

ANALISIS TERJADINYA *RELAPSE* PADA MANTAN PENYALAHGUNA NARKOBA DI BALAI REHABILITASI BADAN NARKOTIKA NASIONAL TANAH MERAH KOTA SAMARINDA

Maria Gabriel Linda, Lisbet Situmorang

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apa faktor yang mantan mendorong penyalahguna narkoba yang sudah sembuh dari perawatan di Balai Rehabilitasi Badan Narkotika Nasional Tanah Merah Kota Samarinda dan sudah dikembalikan ke rumah kemudian kambuh, Metode penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian deskriptif memiliki tujuan untuk mendeskripsikan atau menjelaskan sesuatu hal seperti apa adanya, dengan berfokus pada pertanyaan apa sebenarnya (apa esensi), objek penelitian ini. Serta Pendekatan Kualitatif adalah data yang berbentuk non angka, seperti kalimat-kalimat, foto, atau rekaman suara dan gambar. Serta Teknik wawancara dan observasi yang dilakukan kepada klien relapse dengan dua orang narasumber, kepada pihak Balai Rehabilitasi Badan Narkotika Nasional Tanah merah yaitu Konselor dengan dua orang narasumber, kepada keluarga klien relapse dengan dua orang narasumber, dan kepada tetangga atau lingkungan sosial tempat tinggal klien relapse wawancara dilakukan kepada tiga orang. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif yang berfokus pada faktor penyebab klien melakukan penyalahgunaan narkoba kembali (relapse).

Hasil penelitian ini kekambuhan atau relapse yang dialami oleh klien relapse didorong oleh diri sendiri seperti tidak dapat melupakan rasa nyaman dari melakukan penyalahgunaan narkoba itu sendiri atau bahkan tidak dapat melupakan tempat-tempat yang dapat mengingatkan kembali ingatan mereka saat melakukan penyalahgunaan narkoba, serta faktor pendukung dari luar diri klien sendiri seperti penolakan yang mereka alami dari keluarga mereka sendiri atau bahkan dari lingkungan sosial tempat tinggal mereka, karena klien dianggap memiliki pengaruh tidak baik bagi keluarga maupun lingkungan sosial tempat tinggalnya.

Kata Kunci : Badan Narkotika Nasional, Balai Rehabilitasi, Klien, Klien Penyalahguna-Narkoba, Narkoba, Penyalahguna, Relapse.

Pendahuluan

Kasus Penyalahgunaan Narkoba di Indonesia mengalami peningkatan setiap tahunnya. Berdasarkan data Badan Narkotika Nasional (BNN) di tahun 2019 ada sebanyak 3,6 Juta Orang Penyalahguna Narkoba di seluruh Indonesia. Menurut Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) Komjen Pol Heru Winarko mengatakan bahwa ada peningkatan penyalahguna Narkoba sebanyak sebanyak 0,03 persen selama tahun 2019 dari tahun sebelumnya. Penyalahgunaan Narkoba termasuk masalah yang cukup kompleks baik dari sudut medik maupun sosialnya. Dampak dari penyalahguna narkoba diantaranya dapat mengakibatkan halusinasi, pada penyalahgunaan kokain, *Lysergyc Acid Diethylamide (LSD)*, dan *amphetamine* (Infodatin,2014).

Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Kalimantan Timur (KAL-TIM) menyatakan bahwa Kalimantan Timur menduduki peringkat ke lima penyalahguna Narkoba dari 34 provinsi di Indonesia (Tribun Kaltim, 2019:7).

Tabel 1.1 Data Penyalahguna Narkoba di Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019

| Jenis Penyalahgunaan Narkoba | | | Total Penyalaguna |
|------------------------------|----------------------|---------------------|-------------------|
| Penyalahguna Coba Pakai | Penyalahguna Teratur | Pecandu | |
| 1,2 Juta Orang (57 %) | 567 Orang (27 %) | 336 Orang (16 %) | 2,1 Juta Orang |

Sumber: BNNP (Badan Narkotika Nasional Provinsi) Kal-Tim, tahun 2019

Dari Tabel 1.1 dapat disimpulkan bahwa jumlah total penyalahguna sebanyak 2,1 juta orang yang melakukan Pengalahguna Narkoba yang jumlah tersebut akan direhabilitasi oleh Badan Narkotika Nasional (BNN). Pelaksanaan rehabilitasi bagi penyalahgunaan Narkoba dilaksanakan oleh Balai Rahabilitasi BNN Provinsi Kalimantan Timur, di mana Provinsi Kalimantan Timur memiliki tiga Balai Rehabilitasi yaitu di Kota Balikpapan, Kota Bontang, dan Kota Samarinda.

Salah satu Balai Rehabilitasi BNN yang terletak di Kota Samarinda yang terletak di Kecamatan Tanah Merah hanya memiliki daya tampung klien penyalahguna Narkoba sebanyak 250 klien per tahun yang di bagi menjadi dua periode, pada bulan Februari dan September. Saat penyalahguna Narkoba melebihi daya tampung, maka akan di Rehabilitasi oleh pihak swasta seperti Yayasan Sekata yang terletak di Air Putih, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda. Yayasan Sekata yang berdiri sendiri ini pun tak lepas dari

pengawasan BNN Tanah Merah yang di mana tahapan penyembuhan Penyalahgunaan Narkoba tetap berpusat sesuai dengan ketetapan Pengawasan BNN Provinsi Kalimantan Timur.

Tabel 1.1 Data Jumlah Klien Penyalahguna Narkoba Yang diterima Oleh BNN Tanah Merah Selama Tahun 2015-2021.

| No | Tahun | Jumlah Klien | Perubahan |
|----|-------|--------------|--------------------|
| 1 | 2015 | 202 Klien | - |
| 2 | 2016 | 202 Klien | Tetap |
| 3 | 2017 | 214 Klien | Bertambah 12 Klien |
| 4 | 2018 | 207 Klien | Berkurang 7 Klien |
| 5 | 2019 | 239 Klien | Bertambah 32 Klien |
| 6 | 2020 | 218 Klien | Berkurang 21 Klien |
| 7 | 2021 | 223 Klien | Bertambah 5 Klien |

Sumber: Balai Rehabilitasi BNN Tanah Merah

Dari data pada Tabel 1.1 dapat disimpulkan bahwa Kota Samarinda mengalami peningkatan Penyalahgunaan Narkoba dari tahun 2015-2017 dan menurun pada tahun 2018 namun mengalami peningkatan lagi pada tahun 2019 dan pada tahun 2020 mengalami penurunan dan meningkat lagi pada tahun 2021.

Tabel 1.3 Jumlah Klien Baru dan Klien Kambuh Penyalahguna Narkoba di Balai Rehabilitasi BNN Tanah Merah Tahun 2017-2021

| Klien Rehabilitasi | | | | | | | | | |
|---------------------------|-------------|-------------------|-------------|-------------------|--------------|-------------------|-------------|-------------------|--------------|
| Tahun 2017 | | Tahun 2018 | | Tahun 2019 | | Tahun 2020 | | Tahun 2021 | |
| 214 Klien | | 207 Klien | | 239 Klien | | 218 | | 223 | |
| KB | KK | KB | KK | KB | KK | KB | KK | KB | KK |
| 207 | 7 (3,2%) | 199 | 8 (3,8%) | 228 | 11 (4,6%) | 209 | 9 (4,1%) | 208 | 15 (6,7%) |

Sumber: Balai Rehabilitasi BNN Tanah Merah

Keterangan : KB = Klien Baru, KK = Klien Kambuh

Dari data Tabel 1.3 dapat disimpulkan bahwa klien *Relapse* mengalami peningkatan setiap tahun dari tahun 2017 sampai tahun 2019. Di mana pada tahun 2018 mengalami peningkatan 0,6 % dari tahun sebelumnya, serta pada tahun 2019 mengalami peningkatan 0,8 % dari tahun sebelumnya namun mengalami penurunan pada tahun 2020 yaitu 0,5 % tetapi mengalami peningkatan kembali

pada tahun 2021 yaitu sebanyak 2,6 % dari tahun sebelumnya khusus bagi klien *relapse*.

Kerangka Dasar Teori

Pengertian Relaps dan Teori Adaptasi

Menurut Nasution (2007) dalam Badan Narkotika Nasional menyatakan *relapse* atau kambuh adalah suatu proses dan bukan kejadian tunggal di mana seseorang setelah dinyatakan abstinensia kembali melakukan penyalahgunaan Narkoba. Kambuh akan terjadi bila semua komponen di sekitar mantan penyalahguna tidak dipersiapkan dengan baik dan para mantan mengalami sikap yang lemah dalam menghadapi berbagai rintangan hidup pasca pulih di kehidupan masyarakat, sehingga keinginan untuk kembali melakukan penyalahgunaan Narkoba akan mudah terjadi jika semua pihak tidak memiliki sikap yang positif terhadap mantan penyalahguna.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat dijelaskan bahwa, *relapse* Narkoba adalah suatu proses di mana terjadi perubahan pada pemikiran, perasaan dan perilaku seorang mantan pengguna Narkoba dalam kehidupan bermasyarakat karena kembali melakukan penyalahgunaan Narkoba. Perubahan tersebut terjadi karena mantan pengguna tidak memiliki kemampuan untuk berhadapan dengan dengan kenyataan hidup dan sehingga dapat menghilangkan proses belajar yang didapat selama proses pemulihan kecanduan. Faktor yang dapat mempengaruhi terjadinya penyalahgunaan Narkoba terulang kembali antara lain : benda yang mengingatkan masa lalu seperti obat-obatan golongan Narkoba yang dapat membuat rasa tenang pada mereka yang menyalahgunakannya, penolakan keluarga karena menganggap bahwa mantan penyalahgunaan Narkoba tersebut adalah aib bagi keluarga, penolakan sosial bagi mantan penyalahgunaan Narkoba yang tidak diterima oleh masyarakat dan merasa tidak dapat kembali ke lingkungan sosialnya, serta pengaruh teman atau lingkungan yang mendukung untuk melakukan penyalahgunaan Narkoba lagi. Penyalahgunaan Narkoba dipengaruhi oleh faktor- faktor tersebut namun dapat dicegah jika individu tersebut dapat beradaptasi dengan lingkungannya.

Faktor Penyebab Relapse

Kekambuhan (*relapse*) merupakan masalah bagi penyalahgunaan Narkoba, keluarga maupun konselornya. Menurut Nasution (2007) banyak mantan penyalahguna Narkoba yang kembali kambuh mengakui bahwa mereka gagal mempertahankan komitmen untuk pulih disebabkan dari beberapa alasan berikut, antara lain:

- a. Situasi beresiko tinggi muncul akibat adanya masalah baru terutama penolakan orang lain pada dirinya.
- b. Keadaan emosional yang beresiko tinggi (terjadinya frustrasi dan depresi pada mantan pengguna)
- c. Tekanan sosial, adanya penolakan dari lingkungan dan sulitnya berinteraksi dapat menggagalkan komitmen mereka untuk pulih dari kecanduan
- d. Keterasingan diri dari lingkungan sosial

- e. Melihat tempat-tempat yang memicu ingatan tersebut saat melakukan penyalahgunaan Narkoba seperti lingkungan masyarakat.

Menurut Nasution (2007) ada beberapa cara untuk menghindari agar mantan penyalahgunaan Narkoba tidak kembali kambuh (*relapse*). Hal ini berguna agar seorang mantan penyalahgunaan Narkoba tetap menjalankan komitmennya dan mengetahui kelemahannya sebagai seorang mantan pecandu serta untuk lingkungan mampu menjadi pendukung bagi mantan pengguna dalam menjalankan komitmennya.

Proses Pemulihan Pecandu Narkoba

Di dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 pasal 55 ayat 1 bahwa Orang tua atau wali dari Pecandu Narkoba yang belum cukup umur wajib melaporkan kepada pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

Rehabilitasi medis yang diberikan terhadap korban penyalahgunaan Narkoba dilakukan dengan cara memberikan obat tertentu untuk mengurangi ketergantungan terhadap narkoba tersebut. Tentunya pemberian obat ini di sesuaikan dengan kebutuhan atau tingkat sakit yang dialami akibat sakau. Rehabilitasi medis merupakan lapangan spesialisasi ilmu kedokteran yang berhubungan dengan penanganan secara menyeluruh (*comprehensive management*) dari klien yang mengalami gangguan fungsi/cedera (*impairment*), (*musculoskeletal*), susunan otot syaraf (*system*), serta gangguan mental, sosial dan kekayaan yang menyertai kecacatan tersebut. Untuk pelaksanaan rehabilitasi medis diatur dalam PERMENKES No. 2415/MENKES/Per/XII/2011 tentang rehabilitasi medis Pecandu, Penyalahgunaan Korban Penyalahgunaan Narkotika dan PERMENKES No. 50 tahun 2015 tentang petunjuk teknis Pelaksanaan Wajib Laporan dan Rehabilitasi medis bagi Pecandu, Penyalahgunaan dan Korban Penyalahgunaan Narkoba.

Sementara rehabilitasi sosial merupakan proses pemulihan kembali terhadap penyalahgunaan narkoba agar dapat diterima kembali di masyarakat. Rehabilitasi sosial diatur dalam PERMENSOS Nomor 26 tahun 2012 tentang Standar Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan NAPZA. Untuk mengetahui keefektifan rehabilitasi sosial terhadap pecandu narkoba maka dapat dilihat dari beberapa indikator diantaranya: pemahaman program, ketepatan sasaran, ketepatan waktu, tercapainya target, tercapainya tujuan dan perubahan nyata. Apabila indikator tersebut terpenuhi dan terlaksana di dalam praktiknya maka dapat dikatakan efektif dan sebaliknya jika tidak terlaksana maka rehabilitasi tersebut tidaklah efektif. Tujuan dari rehabilitasi sosial yang menjadi fokus penelitian adalah agar pecandu narkoba dapat kembali melaksanakan fungsi sosialnya di masyarakat.

Teori Marlatt & Gordon (1985) Tentang Relapse

Relapse adalah kondisi di mana seseorang gagal mempertahankan kondisi sembuh dari penyalahgunaan Narkotika setelah ia mengetahui dan melakukan

usaha-usaha pemulihan sebelumnya. *Relapse* dapat terjadi pada kecanduan terhadap alkohol, rokok, heroin, dan zat-zat adiktif lainnya dan diperkirakan dapat mencapai 50% - 90% dari kasus kecanduan. Menurut Marlatt & Gordon (1985) salah satu faktor utama yang memainkan peran penting pada proses terjadinya *relapse* adalah situasi-situasi beresiko tinggi dan respon mantan penyalahgunaan Narkoba terhadap situasi berisiko tinggi tersebut yang akan menentukan apakah seseorang akan *relapse* atau tidak.

Marlatt (1996) mengidentifikasi serangkaian situasi-situasi yang biasa dialami oleh para pecandu dan dapat memicu munculnya *relapse*, yaitu: situasi yang melibatkan orang lain atau sekelompok orang yang dapat menyebabkan konflik interpersonal, konflik-konflik interpersonal, tekanan sosial, serta keinginan untuk menguji kendali diri dari kondisi ketagihan penyalahgunaan Narkoba.

Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Bogdan dan Taylor *dalam* Moloeng (2007:4) mendefinisikan penelitian kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati dari fenomena yang terjadi. Lebih lanjut Moleong (2007:11) mengemukakan bahwa penelitian deskriptif menekankan pada data berupa kata-kata, gambar, dan bukan angka-angka yang disebabkan oleh adanya penerapan metode kualitatif. Selain itu, informasi dan data yang dikumpulkan berkemungkinan menjadi kunci terhadap apa yang sudah diteliti. Pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan secara *purposive*. Banyaknya informan ditentukan secara *snowball*, di mana jumlah informan akan diakhiri jika terhadap satu pertanyaan yang sama setidaknya terdapat tiga jawaban yang sama pula. Demikian dan seterusnya sampai setiap satu pertanyaan yang sama minimal mendapat jawaban yang sama dari informan.

Untuk mendapatkan data yang dibutuhkan, peneliti menggunakan beberapa jenis data yang digunakan di dalam penelitian ini adalah:

1. Data primer, adalah data yang diperoleh langsung dari narasumber yaitu klien yang mengalami *relapse*, lingkungan masyarakat klien *relapse* dan keluarga dari klien *relapse* sendiri melalui wawancara lapangan yang sebelumnya telah dilakukan observasi di Balai Rehabilitasi BNN dan mendapatkan data bahwa pasien *relapse* di Kota Samarinda mengalami peningkatan setiap tahunnya. Dan akan melakukan wawancara mendalam secara langsung dengan klien *relapse*, lingkungan klien *relapse* dan keluarga klien *relapse* untuk memperoleh jawaban mengenai penyalahgunaan Narkoba untuk kedua kalinya (*relapse*).
2. Data sekunder, yaitu berupa data yang di peroleh dari Balai Rehabilitasi Badan Narkotika Nasional (BNN) Tanah Merah yang di mana mendapatkan data klien *relapse* dimulai dari tahun 2017 sampai 2019 yang setiap tahunnya mengalami peningkatan klien *relapse*. Tahun 2017

dari keseluruhan klien penyalahguna narkoba ada 3,2% klien *relapse*, pada tahun 2018 yaitu menjadi 3,8% klien *relapse*, serta pada tahun 2019

3. mengalami peningkatan lagi menjadi 4,6% klien *relapse* dan pada tahun setelahnya yaitu 2020 menurun menjadi 4,1% klien *relapse* tetapi pada tahun 2021 mengalami peningkatan lagi menjadi 6,7%.

Hasil Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apa saja yang menjadi pendorong bagi klien yang sebelumnya telah dinyatakan pulih oleh pihak balai rehabilitasi BNN Tanah Merah dan akhirnya melakukan penyalahgunaan narkoba kembali/ atau *relapse*. Penelitian di lakukan di Balai Rehabilitasi BNN Tanah merah yang berada di Jalan Muara Badak Tanah Merah Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana alur proses rehabilitasi dilakukan di balai tersebut dan program yang dilakukan oleh Balai Rehabilitasi BNN Tanah Merah sebagai upaya untuk mendukung proses rehabilitasi yang dijalani oleh klien dapat pulih dengan cepat dan juga upaya Balai Rehabilitasi BNN Tanah Merah agar kejadian *Relapse* tidak terjadi.

Saat klien pertama kali datang ke Balai Rehabilitasi BNN Tanah Merah pihak balai rehabilitasi atau *konselor* di mana *konselor* bertugas sebagai penanggung jawab dari klien tersebut akan menentukan lama waktu proses rehabilitasi yang akan dilalui oleh klien tersebut proses rehaibitasi dengan jangka waktu mulai dari 2 bulan hingga 8 bulan proses pulih klien. Penentuan masa waktu proses rehabilitasi akan dilihat dari masalah yang terjadi dari masing-masing klien secara pribadi, *konselor* harus mengetahui bagaimana proses awal klien melakukan penyalahgunaan narkoba tersebut serta faktor pendukung lainnya yang dialami masing-masing klien. Dari masalah yang dialami klien tersebut, *konselor* akan menentukan lama proses pulih dari klien yang ditangani. Proses ini juga akan dilakukan oleh *konselor* saat klien yang datang adalah klien *relapse* atau klien yang melakukan penyalahgunaan narkoba untuk kedua kalinya walaupun sebelumnya telah dinyatakan pulih oleh pihak balai rehabilitasi, proses awal administrasi hingga menentukan masa lama waktu rehabilitasi pun akan dilakukan sama dengan klien baru tanpa perbedaan.

Penelitian ini didasarkan oleh teori Nasution (2007) yang mengatakan bahwa “*relapse* atau kambuh adalah suatu proses dan bukan kejadian tunggal di mana seseorang setelah dinyatakan abstinensia kembali melakukan penyalahgunaan Narkoba.” Dijelaskan bahwa kejadian klien mantan penyalahgunaan narkoba mengalami *relapse* ini bukan hanya karena dirinya sendiri klien, namun ada faktor pendukung lainnya yang menyebabkan klien mengalami *relapse*.

Peneliti menarcaritahu apa saja yang menjadi faktor pendukung terjadinya *relapse* bagi klien mantan penyalahgunaan narkoba yang sebelumnya telah dinyatakan sembuh. Untuk mendapatkan hasil peneliti melakukan observasi dan wawancara kepada empat narasumber yang pertama pihak Balai Rehabilitasi

BNN Tanah Merah atau *konselor* yang sebagai penanggung jawab klien, kedua kepada klien *relapse*, ketiga kepada keluarga klien *relapse* dan yang terakhir adalah lingkungan tempat tinggal klien *relapse* atau tetangga klien *relapse*. Penelitian ini juga didasari dengan teoridari Marlatt (1996) yang mendefinisikan “serangkaian situasi-situasi yang biasa dialami oleh para pecandu dan dapat memicu munculnya *relapse*, yaitu: situasi yang melibatkan orang lain atau sekelompok orang yang dapat menyebabkan konflik interpersonal, konflik-konflik interpersonal, tekanan sosial, serta keinginan untuk menguji kendali diri dari kondisi ketagihan penyalahgunaan Narkoba.” Dari isi teori ini Peneliti ingin mencari tahu apakah ada hubungan antara masyarakat sekitar klien mantan penyalahgunaan narkoba yang mempengaruhi klien mengalami *relapse*.

Menurut Nasution (2007), dapat dijelaskan kembali bahwa *relapse* terjadi akibat dari Pengaruh Lingkungan, Penolakan, Tidak dapat beradaptasi dan Tidak Dapat Melupakan Rasa Nyaman Menggunakan Narkoba. Dari empat faktor yang menjadi indikator dalam penelitian ini penulis mencari jawaban dari hasil wawancara terdapat empat narasumber yang telah dijelaskan sebelumnya untuk mendapatkan kebenaran dari hubungan teori menurut Nasution (2007) mengenai penyebab *relapse* dengan keadaan yang terjadi pada klien *relapse* yang penulis teliti.

Hasil Penelitian yang didapatkan dari keempat narasumber dapat dijelaskan bahwa pengaruh dari lingkungan atau teman serta rasa ingin tau atau coba-coba merupakan awal mula dari penyalahgunaan narkoba itu sendiri, dan sesuai dengan PERMENKES No. 2415/MENKES/Per/XII/2011 tentang rehabilitasi medis Pecandu, Penyalahgunaan Korban Penyalahguna Narkotika dan PERMENKES No. 50 tahun 2015 tentang petunjuk teknis Pelaksanaan Wajib Laporan dan Rehabilitasi medis bagi Pecandu, Penyalahguna dan Korban Penyalahguna Narkoba, dijelaskan bahwa penyalahguna narkoba harus melakukan rehabilitasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku sesuai dengan keputusan pengadilan.

Kekambuhan atau *Relapse* dapat terjadi di akibatkan dari diri sendiri klien didukung dengan faktor dari luar seperti pengaruh lingkungan, tidak dapat beradaptasi, sebuah penolakan dari keluarga atau pun dari lingkungan tempat tinggal klien dan tidak dapat melupakan rasa nyaman dari menggunakan narkoba. Dari keempat faktor tersebut dapat dijelaskan bahwa klien mengalami kambuh atau *relapse* karena klien merasa bahwa faktor dari luar mempunyai pengaruh cukup besar seperti halnya klien menerima penolakan dari lingkungan tempat tinggal klien/ atau tetangga klien yang merasa bahwa klien tersebut akan membawa pengaruh buruk bagi lingkungan tempat tinggal mereka, atau bahkan saat klien dinyatakan pulih oleh pihak balai rehabilitasi klien tersebut kembali ke lingkungan pertemanan yang memperkenalkan klien dengan penyalahgunaan narkoba, dan akhirnya klien mengalami *relapse*. Hal lain adalah *label* atau status mantan penyalahguna narkoba yang sudah melekat pada diri klien yang terkadang susah untuk diterima kembali oleh seluruh masyarakat bahkan untuk kejadian saat klien pulih klien akan sulit untuk mendapatkan pekerjaan karena dianggap telah melakukan penyalahgunaan narkoba walaupun klien telah pulih.

Saat awal pertama kali klien menggunakan narkoba telah dijelaskan bahwa klien melakukan penyalahgunaan narkoba di karenakan rasa ingin tahu dan coba-coba namun ada klien yang melakukan penyalahgunaan narkoba untuk stamina kerja klien beranggapan saat mengkonsumsi obat tersebut klien yakin bahwa akan menambah tenaga saat kerja dan dapat membuat diri klien sendiri menjadi lebih tenang. Ini juga yang akan dialami saat klien kambuh atau *relapse*, saat terjadi penolakan klien merasa bahwa tidak dapat diterima kembali oleh masyarakat klien akan merasa susah melupakan rasa nyaman atau rasa tenang saat melakukan penyalahgunaan narkoba tersebut dan klien merasa sulit untuk beradaptasi dengan lingkungan tersebut, dan akhirnya klien mencari lingkungan yang dapat menerima keadaan diri klien yaitu lingkungan yang membuat klien mengenal penyalahgunaan narkoba.

Namun kambuh atau *relapse* dapat dicegah dengan dorongan yang besar dari diri sendiri klien untuk tidak melakukan penyalahgunaan narkoba kembali, didukung oleh faktor dari luar seperti dukungan dari keluarga atau pun lingkungan tempat tinggal klien dan komitmen dari diri sendiri klien untuk tidak melakukan penyalahgunaan narkoba lagi.

Dapat disimpulkan bahwa Penelitian ini sesuai dengan teori yang telah dijelaskan oleh Nasution (2007) tentang faktor terjadinya *relapse* dan menjadi indikator dalam penelitian ini serta didukung oleh Teori Marlatt (1996) mengenai proses terjadinya *relapse* pada mantan penyalahgunaan narkoba yang sebelumnya telah dinyatakan pulih.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dengan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif, yang berfokus pada klien mantan penyalahguna narkoba atau klien *Relapse* dapat diambil beberapa kesimpulan. Dipaparkan sebagai berikut:

1. Sesuai dengan data yang diperoleh peneliti, faktor utama terjadinya *relapse* adalah dari sendiri yang mendorong mereka melakukan penyalahgunaan narkoba kembali, didukung dengan pengaruh lingkungan, penolakan dari keluarga atau masyarakat dan bahkan rasa nyaman dari penyalahgunaan narkoba itu sendiri, serta tidak dapat beradaptasi dengan lingkungannya. Faktor ini pun yang mendorong klien untuk melakukan penyalahgunaan narkoba lagi, bentuk penolakan yang dianggap sebagai pengaruh tidak baik di lingkungan tempat tinggal atau pun di dalam keluarga, ini pun yang menjadi dorongan bagi klien untuk menyalahgunakan narkoba lagi karena tidak ada rasa kepercayaan dari keluarga dan masyarakat.
2. Pengaruh Lingkungan ini menjadi indikator yang cukup penting dalam proses terjadinya *relapse*, bahkan saat awal pertama kali klien melakukan penyalahgunaan narkoba disebabkan oleh pengaruh lingkungan sehingga saat klien pulang ke rumah klien harus siap untuk keluar dari lingkungan atau pergaulan tersebut agar tidak kembali mengalami *relapse* karena saat klien masih berada di lingkungan tersebut klien akan kembali melakukan penyalahgunaan narkoba.

3. Bentuk Penolakan yang dialami oleh klien saat pulang kembali ke rumah di dapatkan dari keluarga klien sendiri atau bahkan dari lingkungan tempat tinggal klien, penolakan yang di dapatkan dari keluarga biasanya terjadi karena keluarga merasa malu akibat dari salah satu bagian keluarga mereka melakukan penyalahgunaan narkoba dan bentuk penolakan yang di dapatkan dari lingkungan tempat tinggal klien atau tetangga klien adalah tetangga beranggapan bahwa klien tersebut membawa pengaruh buruk bagi lingkungan tempat tinggal mereka karena *label* sebagai mantap penyalahgunaan narkoba tersebut yang dianggap tidak baik.
4. Tidak dapat beradaptasi dan tidak dapat melupakan rasa nyaman dari narkoba tersebut menjadi indikator yang saling berhubungan karena saat klien kembali ke rumah setelah dinyatakan pulih oleh pihak balai rehabilitasi klien harus siap untuk dapat beradaptasi kembali dengan lingkungannya serta harus siap menghadapi penolakan yang akan diterima dari masyarakat maupun keluarga klien serta klien harus dapat beradaptasi yang baru dan baik agar klien dapat melupakan rasa nyaman dari menggunakan narkoba karena klien beranggapan bahwa narkoba dapat membuat dirinya tenang atau bahkan dapat menambah stamina saat kerja.
5. Dukungan keluarga menjadi dukungan penting dalam proses pemulihan klien saat masih di dalam Balai Rehabilitasi BNN maupun saat dinyatakan pulih oleh pihak BNN dan klien pulang ke rumah, karena saat klien mendapatkan dukungan yang besar dari orang di sekitarnya seperti keluarga terdekat maka klien akan merasa mendapatkan dukungan untuk pulih dari penyalahgunaan narkoba.

Daftar Pustaka

- Afifuddin dan Beni Ahmad. 2009. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Pustaka Setia.
- Bogdan dan Taylor. 2012. *Prosedur Penelitian*. Dalam Moloeng, *Pendekatan Kualitatif*. (him.4). Jakarta: Rineka Cipta
- Marlatt, G.A. (1985). *Relapse prevention: Theoretical rationale and overview of the model*. In G.A. Marlatt & J. Gordon (Eds.), *Relapse prevention*. New York: Guilford Press.
- Nasution, Zulkarnain, *Memilih Lingkungan Bebas Narkoba*, Jakarta: Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, 2007.
- Raharnis. 2020. *Kekambuhan pada Pasien Penyalahguna Narkotika, Psikotropika, Zat Adiktif (Napza) Pasca Rehabilitasi: Kebijakan dan Program Penanggulangan*. Skripsi. Bogor.
- RI, Peraturan Menteri Kesehatan, Nomor 2415 tahun 2011, tentang *Rehabilitasi Medis Pecandu Penyalahgunaan Korban Penyalahguna Narkotika*.
- RI, Peraturan Menteri Kesehatan, Nomor 50 tahun 2015 tentang *Petunjuk Teknis Pelaksanaan Wajib Laporan dan Rehabilitasi medis bagi Pecandu, Penyalahguna dan Korban Penyalahguna Narkotika*.

- RI, Peraturan Menteri sosial, Nomor 26 tahun 2012 tentang *Standar Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan NAPZA*.
- RI, Undang-Undang Nomor 5 tahun 1997 tentang *Psikotropika*.
- RI, Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang *Narkotika*.
- RI, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang *Perlindungan Anak*.
- Sinamo, Boymen Dalanta PT. 2016. *Analisis Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Relapse Pada Penyalahguna Narkoba di Yayasan Nazar Medan*. Skripsi. Medan.
- Soekanto, Soerjono. 2006. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta : Rajawali Press.
-
-